

Perencanaan Ruang Udara

Samsul Ma'rif, SP, MT

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang

Abstrak

Ruang udara bagi suatu negara adalah representasi dari kedaulatan, karena ruang udara merupakan unsur utama pembentuk wilayah suatu negara selain ruang daratan. Sebagai sumber daya yang ketersediannya tidak terbatas, ruang udara adalah sumber daya milik bersama sehingga apabila tidak dilakukan pengaturan yang baik akan memunculkan tragedi sumber daya umum. Implikasi dari hal tersebut adalah perlunya optimalisasi pemanfaatan ruang udara secara terpadu melalui perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui analisis deskriptif-teoritik, makalah ini mencoba untuk menggagas wujud penataan ruang udara sebagai bagian dari penataan ruang keseluruhan sebagaimana diamanatkan UU No.6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kata Kunci : penataan ruang udara